



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Kedokteran), pekerjaan CPNS, alamat , **KABUPATEN SORONG SELATAN** sebagai **Pembanding/Tergugat.**
melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Kedokteran), pekerjaan **DOKTER PTT**, alamat, **KOTA SORONG**, sebagai **Terbanding/Penggugat.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Srog. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. hal. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, 26 Juni 2014, dahulu Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, 1 Juli 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat pada hari Rabu, 7 Juli 2014 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, 8 Juli 2014;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada hari Senin, 14 Juli 2014 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, 15 Juli 2014;

Telah membaca pula relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada hari Kamis, 17 Juli 2014 yang ditujukan kepada Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sorong tanggal 25 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Srog., tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan tingkat banding telah menyetujui pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, kemudian mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan serta pendapatnya sendiri. Dan selebihnya pengadilan tingkat banding juga perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pemanding/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatannya yang dapat disimpulkan oleh pengadilan tingkat banding menjadi 3(tiga) keberatan pokok, yaitu:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sorong telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan karena dalam perkara perceraian

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan semata-mata atas dasar pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, maka majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Sedangkan saksi-saksi Penggugat bukanlah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini terbukti bahwa keterangan saksi berasal dari informasi dari Penggugat tanpa pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung;

2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sorong menyebutkan sejak September 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang benar adalah terjadi pada Juli 2013, saat itu Penggugat minta cerai kepada Tergugat dan sejak itu Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat sebagai suami. Dan pada tanggal 9 dan 11 Agustus 2013 Tergugat pernah mengajak Penggugat agar kembali tinggal bersama tetapi keluarga Penggugat menganjurkan agar berpisah dan segera mengurus perceraian;
3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sorong telah mengambil dalil dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab*, juz IV, halaman 346 yang artinya “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*”, kemudian dalil tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri adalah tidak tepat karena permintaan cerai dari Penggugat didasarkan pada sipat emosional sesaat ketika Penggugat melihat foto Tergugat bersama wanita lain di dalam laptop;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 71/Pdt.G/2014/PA. Srog., tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama adalah tepat dan cukup beralasan karena didasarkan pada fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan yaitu adanya pengakuan Pembanding/Tergugat tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat. Dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah teman sejawat dan satu profesi dengan Terbanding/Penggugat bahkan saksi-saksi tersebut pernah tinggal dalam satu distrik dengan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat di Teminabuan. Maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa teman sejawat tersebut adalah orang yang dekat dengan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sehingga layak diajukan sebagai saksi-saksi oleh Terbanding/Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 1 34 Kompilasi Hukum Islam. Dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama adalah tidak sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh Pembanding/Tergugat di muka persidangan, oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding perlu merubah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang bulan kejadian yang terdapat dalam putusan, halaman 14 pada alinea ketiga dalam baris kesebelas, suku kata kelima semula berbunyi “*September 2013*” menjadi “*Juli 2013*”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan apa yang sepatutnya menurut keadaan, dan apa yang selayaknya menurut masyarakat, serta apa yang seadil-adilnya menurut hukum karena antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Demi menghentikan kemelut yang sedang melanda rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat maka majelis hakim tingkat pertama layak menjatuhkan talak satu “*bain shughra*”, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah ibarat badan tanpa ruh (hampa). Karena antara keduanya telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan tidak ada rasa saling memiliki sesamanya. Untuk mengatasi kemelut tersebut, usaha perdamaian telah dilakukan oleh mediator dan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam situasi seperti ini, jika rumah tangga tetap diteruskan tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. hal. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معناه أن يحكم على أحد صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sorong dapat dikuatkan dengan perubahan pertimbangan hukum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Srog. tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- **Membebaskan** kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan 29 Zul qaidah 1435 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MISHARUDDIN** dan **Drs. H. M. HATTA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs.H. Burhanuddin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. MISHARUDDIN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. M. HATTA, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. H. BURHANUDDIN

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 2 Oktober 2014

Untuk Salinan

Panitera

Rusli, SH, MH.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PTAJpr. hal. 6 dari 6